




PENETAPAN

Nomor 0078/Pdt.P/2015/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Nasruddin bin Laerang, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD , pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, *sebagai Pemohon I;*

Saenang binti Laungeng, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Welulu, Kabupaten Kolaka, *sebagai Pemohon II;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 23 Juli 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0078/Pdt.P/2015/PA Kik tanggal 23 Juli 2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinikahkan oleh Imam Lingkungan IV bernama Muh. Nurung dan yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama Laungeng dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama :
 - a. Abdul Karim
 - b. Puddingdengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah perkebunan di Lingkungan IV, Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Sapril bin Nasruddin, umur 23 tahun
 - b. Irmayanti binti Nasruddin, umur 20 tahun
 - c. Fajri bin Nasruddin, umur 5 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasruddin bin Laerang) dan Pemohon II (Saenang binti Laungeng) yang dilakukan di wilayah Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Penetapan Nomor: 0078/Pdt.P/2015/PA.klk,
Hal. 3 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Nasruddin) Nomor : 7401081211700002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 30 April 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Saenang) Nomor : 7401085110750001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 30 April 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 11 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abd. Karim bin Sudding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (Aliah) pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II bersaudara kandung dengan istri saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut namun saksi sudah lupa waktu pelaksanaannya;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laungeng;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Rasak;
 - Bahwa maskawinnya adalah seperangkat alat shalat;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Lingkungan setempat bernama Muh. Nurung
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak pernikahannya hingga kini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk memperoleh akta nikah guna dijadikan dasar untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Lapuddin bin Kambolong, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II bersaudara kandung dengan istri saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1991;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;

Penetapan Nomor: 0078/Pdt.P/2015/PA.klk,
Hal. 5 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laungeng dan dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Muh. Nurung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi nikahnya dan mas kawinnya karena saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah perkebunan di Welulu;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak pernikahannya hingga kini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk memperoleh akta nikah guna dijadikan dasar untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1991;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor: 0078/Pdt.P/2015/PA.klk,
Hal. 7 dari 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 23 Februari 1991, di Kecamatan Watubangga;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai rukun dan syaratnya ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum, dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus buku nikah guna dijadikan dasar dalam mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat [3] huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I [Nasruddin bin Laerang] dengan Pemohon II [Saenang binti Laungeng] yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1991 di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 0078/Pdt.P/2015/PA.klk,
Hal. 9 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1436 H oleh kami : Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hasnawati, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Burhan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 421.000,-



Penetapan Nomor: 0078/Pdt.P/2015/PA.klk,
Hal. 11 dari 11.